

**Partai Politik Dan Kontestasi Perempuan Dalam Pemilu 2019
Di Kabupaten Batang**

**Wenny Dwika Paradita
Puji Lestari
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang**

Email: wenny.paradita@gmail.com

Abstrak

Keterlibatan perempuan pada salah satu kontestasi politik terutama dalam Pemilu legislatif merupakan suatu hal yang positif dalam upaya pemenuhan kuota keterwakilan perempuan 30%. Riset ini mengeksplorasi kontestasi perempuan dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Batang dan bagaimana partai politik pendukung mengambil peran didalamnya. Penelitian dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif deskriptif analitis dengan teknik wawancara mendalam terhadap informan calon legislatif perempuan di Kabupaten Batang dan partai politik pendukung. Hasil penelitian ini adalah 1) kontestasi perempuan dipengaruhi oleh hambatan pribadi, institusi politik, hambatan sosio-kultural, hambatan ekonomi, dan *money politic* 2) partai politik pendukung masih sangat minim memberi pendampingan kepada kandidat perempuan ketika pemilihan dilaksanakan.

Kata Kunci: perempuan, partai politik, calon legislatif perempuan

Latar Belakang

Diskursus mengenai gender tidak terlepas dari pembicaraan mengenai perempuan. Dalam dekade terakhir, wacana keterlibatan perempuan dalam politik menjadi hal penting dalam upaya meningkatkan peran politik perempuan. Keterwakilan perempuan khususnya sebagai pengambil kebijakan memiliki peran penting dalam memperjuangkan hak-hak kaum perempuan, namun kenyataannya banyak sekali permasalahan rakyat yang diabaikan dalam kebijakan yang menyangkut tentang perempuan, anak, kaum miskin, kaum disabilitas, kelompok minoritas, serta kaum marjinal lainnya adalah rakyat yang belum mendapat perhatian memadai. Padahal mereka adalah warga negara yang mempunyai wakil di parlemen (Kordi, 2018:5).

Representasi perempuan dalam lembaga-lembaga politik seperti legislatif sangat dibutuhkan. Realisasi tersebut dituangkan dalam bentuk aturan yang dapat membantu meningkatkan jumlah perempuan dalam kursi pemerintahan. Upaya peningkatan jumlah perempuan dalam politik telah tertuang dalam sejumlah Undang-Undang, yaitu Undang-Undang No 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu 2004, Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD.

Keterlibatan perempuan dalam politik sudah diperhatikan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pasal 65 ayat (1) bahwa “setiap partai politik peserta Pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”. Partai politik peserta Pemilu dapat mengajukan calon sebanyak-banyaknya 120% dari jumlah kursi yang diperebutkan pada setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (Masyrofah, 2013:172).

Selanjutnya kuota 30% perempuan juga termuat dalam Undang-Undang Partai Politik yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Pasal 2 ayat (2) bahwa “pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% keterwakilan perempuan”. Selanjutnya, diatur dalam Pasal 5 bahwa “kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menyertakan paling rendah 30% keterwakilan perempuan”.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 merupakan penyempurnaan atas Undang-Undang sebelumnya. Dalam aturan ini terdapat aksi afirmasi diantaranya ketentuan partai peserta Pemilu menyertakan 30% pengurus perempuan di tingkat pusat, 30% untuk pencalonan perempuan dalam Pemilu dengan sanksi administrasi tidak mengikat dan sistem *zipper* yakni minimal 1 perempuan diantara 3 calon legislatif dalam daftar dengan tanpa syarat (Women Research Institute). Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 dalam mewujudkan kuota 30% perempuan dalam politik ataupun parlemen yaitu dengan diterapkannya *sistem zipper* atau selang-seling antara laki-laki dan perempuan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 55 Ayat (2) bahwa “di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam setiap

3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1(satu) orang perempuan bakal calon”. Sistem *zipper* ini dinilai sangat efektif untuk mengimplementasikan *affirmative action* sehingga eksistensi perempuan dalam kancah politik mendapat perlakuan khusus (Faisol, 2011).

Aturan sebagai payung hukum untuk perempuan berpartisipasi dalam politik khususnya dalam arena kontestasi politik masih belum efektif dalam meningkatkan jumlah perempuan. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan tetapi keterwakilan perempuan di parlemen masih tetap memperhatikan, tidak seimbang dengan partisipasi pemilih perempuan dan populasi penduduk perempuan (Sastriyani, 2009:168). Selain itu, hambatan dan tantangan bagi keterpilihan perempuan dalam parlemen tidak secara otomatis teratasi dengan dikeluarkannya peraturan teknis yang secara formal ditujukan untuk mengawal proses pencalonan perempuan (Windyastuti, 2017).

Permasalahan lain yang muncul yaitu adanya ideologi yang tertanam kuat bagi sebagian besar masyarakat Indonesia yang menganut paham patriarki dimana keyakinan terhadap nilai-nilai yang menempatkan laki-laki pada derajat dan kesempatan yang lebih tinggi daripada perempuan (Partini, 2012:39). Perbedaan dan pembagian gender mengakibatkan posisi subordinasi kaum perempuan dihadapan laki-laki. Subordinasi dalam politik terutama menyangkut soal proses pengambilan keputusan dan pengendalian kekuasaan. Meskipun jumlahnya 50% dari penduduk bumi, namun posisi kaum perempuan ditentukan dan dipimpin oleh kaum laki-laki yang tidak saja secara khusus terdapat dalam birokrasi pemerintahan, masyarakat maupun dimasing-masing rumah tangga, tetapi secara global (Fakih, 1996:147).

Konsep patriarki juga menggambarkan kekuasaan laki-laki secara umum dalam berbagai hal kehidupan masyarakat yang berada dibawah kekuasaan laki-laki, dimana konsep ini menentukan berbagai keputusan, kebijakan, peraturan, dan lain sebagainya yang menggambarkan kekuasaan laki-laki daripada memperhitungkan perempuan, akibatnya penjelasan-penjelasan hanya ditunjukkan kepada laki-laki dan tidak memperhitungkan peran perempuan sebagai bagian dari masyarakat (Maula, 2016:245). Hambatan lain yaitu disebabkan karena tidak adanya modal yang dimiliki. Menurut Marijan Kacung (dalam Fitriyah, 2015:159) kepemilikan modal merupakan salah satu hal yang penting terutama modal ekonomi karena Pemilu membutuhkan modal yang besar bukan hanya untuk berkampanye tetapi juga untuk membangun pemilih yang prospektif selama kampanye dan juga digunakan untuk *money*

politics. Oleh karena itu, partai politik sebagai lembaga yang melakukan proses rekrutmen politik dan pendidikan politik sudah seharusnya mengambil peran dalam permasalahan ini.

Pada Pemilu kali ini, peran partai politik mempunyai tugas yang besar yaitu memperjuangkan suara untuk partainya dan juga untuk semua calon legislatif yang mengikuti pemilu khususnya calon legislatif perempuan. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Batang, kuota keterwakilan perempuan tidak terpenuhi. Terpenuhi atau tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan dalam parlemen daerah tidak lepas dari campur tangan partai politik sebagai institusi politik yang menjalankan rekrutmen politik dan pendidikan politik terhadap perempuan. Rendahnya representasi perempuan dalam ranah politik khususnya pada lembaga legislatif merupakan masalah yang harus segera diselesaikan karena hal ini menyangkut kepentingan perempuan. Salah satu penyebab suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak memihak pada kaum perempuan dikarenakan minimnya jumlah perempuan pada saat pengambilan kebijakan berlangsung. Perempuan bukanlah sebagai pelengkap dalam keanggotaan legislatif. Oleh karena itu, perempuan harus mampu memenangkan sebuah kontestasi politik untuk dapat memperjuangkan hak-hak terutama perempuan.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini yaitu pendekatan studi kasus. Pendekatan ini, diharapkan dapat meneliti secara mendalam mengenai partai politik dan kontestasi perempuan di Pemilu 2019 di Kabupaten Batang sehingga mampu mendeskripsikan kasus sesuai dengan realitas lapangan yang ada. Fokus riset ini adalah perempuan calon legislatif di Kabupaten Batang dan peran partai politik pendukung. Penelitian dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif deskriptif analitis dengan teknik wawancara mendalam terhadap informan calon legislatif perempuan di Kabupaten Batang dan partai politik pendukung.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perolehan suara partai politik maupun perorangan dari calon legislatif dalam Pemilu akan menentukan banyaknya jumlah kursi yang akan diperoleh. Sistem demokrasi menghendaki suara mayoritas merupakan suatu keputusan bersama. Oleh

sebab itu, perolehan suara yang didapatkan suatu partai akan menentukan jumlah kader partai yang akan menduduki lembaga pemerintahan, semakin banyak suara yang diperoleh oleh suatu partai akan semakin banyak pula kader-kader yang menduduki pemerintahan. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Batang, berikut merupakan partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Batang.

Tabel 4.1 Perolehan Suara Partai Politik di Kabupaten Batang

| No | Partai Politik | Jumlah Suara | Persentase |
|----|-----------------|--------------|------------|
| 1 | PKB | 88.099 | 18.94% |
| 2 | Gerindra | 41.628 | 8.95% |
| 3 | PDI Perjuangan | 84.887 | 18.25% |
| 4 | Golkar | 75.639 | 16.26% |
| 5 | Nasdem | 23.200 | 4.99% |
| 6 | Partai Berkarya | 3.480 | 0.75% |
| 7 | PKS | 25.088 | 5.39% |
| 8 | Partai Perindo | 11.922 | 2.56% |
| 9 | PPP | 55.001 | 11.83% |
| 10 | PSI | 792 | 0.17% |
| 11 | PAN | 16.142 | 3.47% |
| 12 | Hanura | 13.437 | 2.89% |
| 13 | Demokrat | 25.223 | 5.42% |
| 14 | PBB | 512 | 0.11% |

Sumber KPUD Kabupaten Batang

Berdasarkan perolehan hasil suara partai politik tersebut, jumlah kandidat perempuan yang mampu memperoleh suara perorangan terbanyak hanya berjumlah 6 orang. Artinya, calon legislatif perempuan tidak dapat memenuhi kuota keterwakilan perempuan yang ditetapkan sebesar 30%. Terdapat 6 anggota calon legislatif perempuan yang mendapat suara terbanyak yaitu dari PDIP, PKB, Gerindra, Golkar, dan Nasdem. Jumlah keterwakilan perempuan tersebut jauh dari angka 30% yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kesetaraan gender dalam bidang politik tidak terepresentasi dengan baik di Kabupaten Batang.

Minimnya keterlibatan perempuan dalam politik khususnya dalam parlemen disebabkan oleh tiga aspek yaitu hambatan struktural, institusi politik, dan budaya politik (Lovenduski, Campbell, Sampson-Jacent, 2002). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan calon legislatif perempuan dalam memenangkan kontestasi Pemilu legislatif di Kabupaten Batang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu *Pertama*, hambatan pribadi. Perempuan yang terlibat dalam dunia politik yang keras dituntut untuk berjuang secara penuh dan lebih keras dan pengorbanan yang lebih banyak untuk dapat mencapai tujuannya. Hal ini menimbulkan keragu-raguan dalam diri calon legislatif perempuan. Kurangnya rasa percaya diri dari calon legislatif perempuan serta tanggung jawab yang dimiliki oleh kaum perempuan yaitu bertambahnya beban dan *doubleresponsibilities* antara kegiatan politik dan keluarga. Berdasarkan keempat informan yang berhasil di wawancarai menyebutkan bahwa mereka merupakan seorang ibu yang telah mempunyai anak.

Kedua, hambatan institusi politik. Hambatan perempuan dalam mengembangkan kiprahnya dalam dunia politik terjadi dalam partai politik. Kebijakan yang diambil oleh elit politik tentang penetapan calon legislatif, nomor urut, dan daerah pemilihan, serta penetapan calon terpilih masih bias akan gender. Pengurus di hampir semua partai politik sebagian besar adalah laki-laki yang umumnya tidak paham akan gender. Jika terdapat perempuan dalam struktur kepengurusan partai politik, suara dari pengurus perempuan dalam partai tersebut tidak ditindaklanjuti. Bagi perempuan, keputusan yang telah dikeluarkan oleh elit-elit partai politik terutama saat menjelang diadakannya kontestasi politik, perempuan hanya bisa menerima karena tidak adanya keterampilan dalam bernegosiasi dan enggan untuk melakukannya. Dari keempat informan, perihal tentang pencalonan semuanya ditentukan oleh partai politik, termasuk penentuan nomor urut dan daerah pemilihan.

Ketiga, hambatan sosio-kultural. Faktor budaya merupakan salah satu penghambat perempuan untuk tampil dalam ruang publik. Peran laki-laki yang mendominasi dalam keseluruhan aspek kehidupan menyebabkan peran perempuan menjadi terbatas. Hal ini menempatkan posisi perempuan semakin mengalami subordinasi oleh dominasi laki-laki. Kelanjutan dari adanya diskriminasi ini berdampak negatif pada perempuan sehingga muncul adanya diskriminasi gender. Di Kabupaten Batang, *culture* yang seperti ini masih saja menjadi penghambat kontribusi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan tak terkecuali menjadi penghambat bagi perempuan untuk dapat memenangkan kontestasi Pemilu legislatif 2019. Berdasarkan data dari

Badan Statistik Kabupaten Batang menyebutkan bahwa jumlah keseluruhan penduduk perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki. Data dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Batang juga menyebutkan bahwa jumlah pemilih pada Pemilu legislatif 2019, jumlah pemilih perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Meskipun jumlah pemilih perempuan lebih banyak, tidak dapat menjadi penentu bahwa kandidat calon legislatif perempuan dapat lolos dalam kontestasi dan kuota 30% perwakilan perempuan akan terpenuhi.

Keempat, terbatasnya modal ekonomi yang dimiliki oleh perempuan. Hambatan ekonomi menjadi hambatan yang mempunyai peran yang cukup besar terhadap kegagalan calon legislatif perempuan. Keterbatasan dana yang dimiliki oleh calon legislatif perempuan menyebabkan terganggunya aktivitas kampanye dan tidak berdayanya untuk memobilisasi masa. Sumber pendanaan yang lemah dikarenakan calon legislatif perempuan belum mandiri secara finansial. Padahal dalam sebuah kontestasi modal ekonomi merupakan salah satu penentu keberhasilan suatu calon legislatif perempuan. Realitanya masih dijumpai calon legislatif perempuan yang tidak mempunyai modal ekonomi yang cukup dalam mengikuti sebuah kontestasi politik.

Kelima, Hambatan calon legislatif perempuan dalam mengikuti kontestasi ini yaitu adanya praktik-praktik kecurangan pelaksanaan pemilu salah satunya yaitu adanya *money politic*. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pada khususnya masyarakat di Kabupaten Batang masih kental akan budaya *money politic* atau serangan fajar. Oleh karena itu, secara tidak langsung calon legislatif perempuan harus menggunakan uang jika ingin memenangkan kontestasi politik seperti ini, namun penggunaan uang juga tidak menjamin bahwa dapat mendapatkan suara yang besar pada saat Pemilu berlangsung. Hal tersebut merupakan salah satu penyebab hambatan perempuan untuk menjadi anggota legislatif berdasarkan pengalaman dari informan kedua sebagai *incumbent*.

Ketidakterpenuhan kuota perempuan yang disediakan mengacu pada peran partai politik pengusung calon legislatif perempuan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa partai politik tidak mempunyai peran andil yang besar dalam membantu kemenangan calon legislatif perempuan. Peran partai politik pendukung masih sangat minim. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dan observasi yang menunjukkan bahwa partai politik hanya memberikan pendampingan pada saat sebelum calon legislatif mengikuti Pemilu, namun setelah calon legislatif perempuan berada dalam arena

persaingan Pemilu legislatif, partai politik tidak memberikan pendampingan terhadap calon legislatif perempuan.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa partai politik cenderung lepas tangan terhadap calon legislatif perempuan yang akan bersaing melawan calon legislatif laki-laki (Windyastuti, 2017). Padahal, peran partai politik sebagai kendaraan politik yang melakukan fungsi rekrutmen politik dan pendidikan politik seharusnya mampu mencetak kader-kader perempuan yang mampu bersaing dengan laki-laki. Kurangnya perhatian partai politik terhadap calon legislatif perempuan yang mengikuti pemilu mengharuskan perempuan berjuang sendiri dalam memenangkan kontestasi 5 tahunan ini.

Berdasarkan hasil penelitian, partai politik pendukung perempuan tidak melakukan pendampingan secara maksimal bahkan terdapat partai politik yang tidak melakukan pendampingan terhadap calon legislatif perempuan pada saat akan dimulainya pemilu dan masa kampanye. Pembekalan khusus yang diberikan untuk calon legislatif perempuan tidak ada, sehingga menyebabkan tidak maksimalnya calon legislatif perempuan dalam memanfaatkan masa kampanye yang diberikan oleh KPU. Peran partai politik hanya sebatas dalam menentukan pemilihan calon perempuan yang akan diikutsertakan dalam Pemilu guna memenuhi persyaratan Pemilu bahwa harus terdapat satu calon perempuan diantara tiga calon legislatif dengan kata lain untuk memenuhi kuota pencalonan. Setelah calon perempuan berada dalam arena persaingan, mereka berjuang sendiri untuk memenangkan persaingan dengan segala keterbatasannya tanpa ada bantuan dari Partai Politik.

Simpulan dan Rekomendasi

Peran partai politik yang minim menyebabkan calon legislatif perempuan masih belum siap untuk bersaing dengan calon legislatif laki-laki. Hal ini menyebabkan banyak calon legislatif perempuan tidak mampu mengisi kuota keterwakilan perempuan 30%. Sebanyak 162 calon legislatif perempuan yang mengikuti pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Batang hanya 6 orang calon legislatif perempuan yang lolos menjadi anggota legislatif perempuan periode 2019-2014. Kegagalan calon legislatif perempuan dalam kontestasi politik di Kabupaten Batang tidak lepas dari peran penting partai politik dalam menjalankan fungsi rekrutmen politik dan pendidikan politik terhadap anggota perempuan.

Rekomendasi dari artikel ini yaitu *pertama* partai politik yang terdapat di Kabupaten Batang dapat melakukan rekrutmen politik kepada perempuan serta mengadakan pendidikan politik agar perempuan siap menghadapi kontestasi politik dan diharapkan jumlah keterwakilan perempuan dalam DPRD Kabupaten Batang dapat memenuhi kuota keterwakilan yang telah ditentukan yaitu sebesar 30%. *Kedua*, Calon legislatif perempuan di Kabupaten Batang sudah seharusnya mempersiapkan dengan matang segala kebutuhan dalam mengikuti kontestasi agar dapat memberikan usaha yang maksimal dan dapat mencapai hasil sesuai dengan yang diinginkan

Daftar Pustaka

- Faisol, Mohamad. 2011 'Vonis Mahkamah Konstitusi Mengeksaminasi Keterwakilan Perempuan'. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 8. No. 2. Hal. 48.
- Masyrofah. 2013 'Arus Perubahan Sistem Pemilu Dalam Undang-Undang Politik Pasca Reformasi'. Dalam *Jurnal Cita Hukum*. Vol. 1. No. 2. Hal. 163-174.
- Cambridge Dictionary. <https://dictionary.cambridge.org>
- Partini, 2012. Politik Adil Gender: Sebuah Paradoks. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*. Vol.1, No. 2. Hal 39-51.
- Fakih, Mansour. 1996. Analisis Gender & Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sastriyani, Siti Hariti. 2009. *Gender and Politic*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kordi, M Ghufan H. 2018. Perempuan di Tengah Masyarakat & Budaya Patriarki. Yogyakarta: Spektrum Nusantara.
- Women Research Institute-IDRC. Ringkasan Laporan Penelitian Perempuan dan Politik (Sistem Kuota dan Zipper System) Studi Keterwakilan Perempuan pada Pemilu Legislatif 2009 di DPR RI, DPRD Kota Banda Aceh, DPRD Kota Solo, DPRD Kota Pontianak, DPRD Kota Mataram dan DPRD Kabupaten Minahasa Utara.
- Fitiyah & Supratiwi. 2015. The Electability of Women Candidates in The Election of Central Java DPRD in 2014. *Jurnal Komunitas*. Vol. 7, No. 1.
- Maula, Atiqotul. 2016. Perempuan dan Politik dalam Kontestasi Pilkada di Jombang. *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*. Vol. 4, No. 1.